



**PUTUSAN**

Nomor: 41/PDT/2013/PT.JPR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

JAMES SENEWE, SE      Pekerjaan Direktur Utama CV. Cendrawasih Alkesindo, berkedudukan di Jalan. Poncowati Rt.03 Rw.III, Klawuyuk Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IVAN H DAMANIK, SH, Anggota Peradi Jakarta Selatan, Nomor Induk Anggota 96.10197 dari Kantor Advokat IVAN H DAMANIK, SH dan Rekan, u/s berkedudukan di Jalan.Sungai Maruni Km.10 Masuk, Toko ATK Cendrawasih Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : CA/30/XI/2012, tanggal 30 November 2012 .-----

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / dulu Penggugat;-----

**L A W A N**

BARCE KAPISA, ST      Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, dengan Alamat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, Jalan. Warfaknik No.1 Sausapor sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I. -----

YOHANES YEWEN, S.Pi      Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, dengan Alamat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, Jalan. Warfaknik No.1 Sausapor sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Ir. GUSTIFAR      Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, dengan Alamat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hal.1 dari 6 hal. Put. No.41/Pdt./2013/PT.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambrau, Jalan. Warfaknik No.1 Sausapor sebagai Terbanding  
III semula sebagai Tergugat III;-----

ROLAND HUTABARAT Selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Tambrau,  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, dengan  
Alamat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  
Tambrau, Jalan. Warfaknik No.1 Sausapor sebagai Turut  
Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. -----

PASKALINA BARU,A.md.,S.Sos Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Tambrau, dengan Alamat Kantor Dinas  
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau, Jalan. Warfaknik  
No.1 Sausapor sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut  
Tergugat II; -----

GABRIEL ASEM, SE.,M.Si Selaku Bupati Kabupaten Tambrau, Jalan. Warfaknik No.1  
Sausapor sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut  
Tergugat III; -----

Diwakili Kuasa Hukumnya ROBINSON PAKPAHAN, SH.,DAN H. SYAHRIZAL  
EFFENDI, DAMANIK, SH., M.H ADVOCATES & SOLICITOR tertanggal

06 Mei 2013-----

--- Pengadilan Tinggi tersebut:

--- Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 41/Pen.PDT/2013/PT.JPR.  
tanggal 13 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini;-----
2. Berkas perkara Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 26 April 2013 yang dimohonkan  
banding;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

-----Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan

Hal.2 dari 6 hal. Put. No.41/Pdt./2013/PT.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2013 pihak Pembanding/semula Penggugat menyatakan banding atas putusan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.Srg.;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong masing-masing kepada para Terbanding/tergugat I, II, III dan Turut Terbanding/turut Tergugat I, II, III tanggal 03 Mei 2013;-----

----- Membaca Memori Banding tanggal 30 April 2013 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 30 April 2013 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula para Tergugat masing-masing tertanggal 03 Mei 2013;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding /Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding I, II, III, tanggal 10 Mei 2013 telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 Mei 2011;-----

----- Membaca Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding/Penggugat, 21 Mei 2013-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Hal.3 dari 6 hal. Put. No.41/Pdt./2013/PT.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong bahwa masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013, kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, Kuasa Terbanding /Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I,II,III, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

-----Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding Pembanding tertanggal 30 April 2013, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa materi memori banding tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding / Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan menolak semua bukti – bukti dari Penggugat / Pembanding;-----
- Bahwa menarik GABRIEL ASEM, SE, M. Si. Sebagai Turut Tergugat III yang juga adalah Bupati Tambrauw, tidak menjadikan gugatan Obscur ; -----
- Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengadili sendiri perkara ini serta membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat pada pokoknya telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 08 / Pdt.G / 2013 / PN- Srg, Tanggal, 26 April 2013, dan telah pula membaca dan memperhatikan secara seksama isi memori banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding , juga surat kontra Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding, sebagaimana diuraikan diatas, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena keberatan maupun alasan – alasan dari Pembanding / Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama secara tepat dan benar dan berdasarkan semua keadaan – keadaan serta alasan – alasan sebagaimana telah dicantumkan dan dijadikan dasar dalam Putusan Hakim Tingkat pertama tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, maka haruslah dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa karena eksepsi dari pihak tergugat dapat diterima, maka pokok perkara dari gugatan tersebut, tidak perlu lagi dipertimbangkan-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 08/Pdt,G/2013/PN-Srg,tanggal 26 April 2013, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah Dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat / pembanding tetap pihak yang dikalahkan , baik pada Tingkat pertama maupun Tingkat Banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ,dibebankan kepadanya; -----

----- Mengingat, RBg maupun peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Sorong No.08/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 26 April 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal.5 dari 6 hal. Put. No.41/Pdt./2013/PT.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Kamis tanggal 18 Juli 2013*, oleh kami BERLIN DAMANIK, SH.M, Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, MUSLICH BAMBANG LUQMONO. SH.M.Hum. dan DEWA PUTU WENTEN S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : *Senin, tanggal 22 Juli 2013* dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Pengganti IMAM SANTOSO, tanpa kehadiran Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

KETUA MAJELIS,

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

IMAM SANTOSO.

Perincian biaya perkara:

- Meterai -----	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan-----	Rp.139.000,-
Jumlah-----	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Put. No.41/Pdt./2013/PT.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Kamis tanggal 18 Juli 2013*, oleh kami BERLIN DAMANIK, SH.M, Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, MUSLICH BAMBANG LUQMONO. SH.M, Hum. dan DEWA PUTU WENTEN S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : *Senin, tanggal 22 Juli 2013* dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Pengganti IMAM SANTOSO, tanpa kehadiran Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H., M, Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H, M, Hum

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAM SANTOSO.

Perincian biaya perkara:

- Meterai -----	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan-----	Rp.139.000,-
Jumlah-----	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal.6 dari 6 hal. Put. No.41/Pdt./2013/PT.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)